

Berkinerja Baik Tangani Covid-19, OKI Diganjar 14,905 Miliar



<https://www.maxmanroe.com>

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir mendapat tambahan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 14,905 miliar dari Pemerintah pusat karena dinilai berkinerja baik dalam menangani penyebaran Covid-19.

Penetapan pemberian insentif ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Intensif Daerah Tambahan Tahun 2020.

Dana Insentif yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut diberikan dalam rangka pemulihan ekonomi berdasarkan indikator tertentu.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten OKI, Ir. Munim, MM mengatakan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) salah satu daerah yang mendapat tambahan DID di Indonesia.

“Ya kita dapat dana insentif sebesar Rp 14,905 miliar. Ini berkat kerja keras semua pihak dalam menangani Covid-19 di OKI,” kata Mun’im, Selasa (21/7).

Munim menjelaskan, komponen penilaian Pemerintah pusat terhadap daerah dalam melakukan percepatan penanganan Covid 19 antara lain penyampaian laporan penyesuaian APBD Tahun 2020, Laporan kinerja bidang kesehatan, untuk pencegahan Covid-19 serta pelaksanaan jaring pengaman sosial/ekonomi bagi warga terdampak Covid-19.

“Pemberian dana insentif daerah tambahan (DID tambahan) itu bentuk apresiasi pemerintah kepada 171 pemerintah daerah se Indonesia” ungkapnya.

Kriteria penilaian pemberian dana insentif daerah lainnya tambahan Munim diantaranya nilai epidemiologi, dan inovasi daerah menghadapi tantangan new normal serta kemampuan daerah menekan kurva penyebaran Covid-19.

“Nilai-nilai tersebut di akumulasi oleh Mendagri dalam bentuk besaran Dana Insentif Daerah (DID)” terangnya. Dana insentif tambahan ini ungkap dia digunakan untuk pemulihan ekonomi daerah seperti penguatan UMKM dan koperasi.

“Peruntukannya sesuai juknis kita gunakan untuk memulihkan perekonomian, terutama UMKM, koperasi, bantuan sosial hingga penanganan kesehatan,” kata dia.

Sumber:

<https://sumeks.co>, *Berkinerja Baik Tangani Covid-19, OKI Diganjar 14,905 Milyar*, Selasa, 21 Juli 2020.

Catatan:

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Intensif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, diatur bahwa:

- Pasal 1 ayat 1 “Dana Insentif Daerah Tambahan yang selanjutnya disebut DID Tambahan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan indikator tertentu melalui pemberian insentif bagi Pemerintah Daerah yang berkinerja baik dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)”;
- Pasal 2 ayat 1 “Penggunaan DID Tambahan diprioritaskan untuk mendorong pemulihan ekonomi di Daerah, termasuk mendukung industri kecil, usaha mikro kecil dan menengah, koperasi, dan pasar tradisional serta penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bidang kesehatan dan bantuan sosial”;
- Pasal 2 ayat 2 “DID Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk mendanai honorarium dan perjalanan dinas”;
- Pasal 3 ayat 2 “Pagu DID Tambahan dialokasikan kepada Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota dalam 3 (tiga) periode, yaitu: periode pertama sebesar Rp 1.918.000.000.000,00 (satu triliun sembilan ratus delapan belas miliar rupiah) paling lambat bulan Juli 2020; periode kedua paling lambat bulan September 2020; dan periode ketiga paling lambat bulan Oktober 2020”;
- Pasal 5 “Pagu DID Tambahan periode pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dialokasikan berdasarkan:
 1. Pemerintah Daerah pemenang lomba inovasi Daerah dalam tatanan normal baru; dan
 2. kinerja Pemerintah Daerah di dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)”;
- Pasal 14 ayat 1 “Penyaluran DID Tambahan periode pertama dilakukan sekaligus paling lambat bulan September 2020”;
- Pasal 14 ayat 2 “Penyaluran DID Tambahan periode kedua dan periode ketiga dilakukan sekaligus tiap periode paling lambat 2 (dua) bulan setelah rincian alokasi tiap periode ditetapkan”;

- Pasal 14 ayat 3 “Penyaluran DID Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah Pemerintah Daerah menyampaikan laporan rencana penggunaan DID Tambahan tiap periode ke Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan lengkap dan benar”;
- Pasal 14 ayat 4 “Penyampaian laporan rencana penggunaan DID Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum batas akhir bulan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)”;
- Pasal 14 ayat 5 “Laporan rencana penggunaan DID Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani basah oleh Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah dan diberi stempel”;
- Pasal 14 ayat 6 “Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikirim dalam bentuk Portable Document Format (PDF) melalui surat elektronik (electronic mail) resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan ditambahan.djpk@kemenkeu.go.id”;
- Pasal 14 ayat 7 “Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan laporan rencana penggunaan DID Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyaluran DID Tambahan tidak dilakukan”.